

IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BERSUMBER PADA UUD 1945 TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL

Winda Aulya *¹

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya (UBHARA JAYA)
202210215148@mhs.ubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya (UBHARA JAYA)
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Lisky Fhatimah

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya (UBHARA JAYA)
202210215145@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has made it easier for users from time to time. Social Media has become a part of everyday life to get, share and disseminate information. One of the negative impacts of using social media is the leaking of personal information and the loss of privacy of social media users. Information system security is an asset that needs to be protected. Especially in Indonesia, laws related to this issue need to be implemented properly. Indeed, there are some scattered provisions on privacy and personal data protection in various laws and regulations in Indonesia, which are not enough to facilitate the development of Indonesia's digital economy. The method used in this study is to use literature studies and descriptive analysis this study aims to clarify the concept of law enforcement in Indonesia and the application of law to the security of data privacy of social media users.

Keywords: Social Media, Technology, Internet, Information

ABSTRAK

Perkembangan informasi dan teknologi yang cepat berkembang telah memberikan hal yang mudah bagi para pengguna dari waktu ke waktu. Media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan, berbagi, dan menyebarkan informasi. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah bocornya informasi pribadi dan hilangnya privasi pengguna media sosial. Keamanan sistem informasi merupakan aset yang perlu dilindungi. Khususnya di Indonesia, undang-undang yang terkait dengan masalah ini perlu diterapkan dengan baik. Memang, ada beberapa ketentuan yang tersebar tentang privasi dan

¹ Korespondensi Penulis

perlindungan data pribadi di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tidak cukup untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu studi literatur dan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konsep penegakan hukum di Indonesia dan penerapan hukum terhadap keamanan data privasi pengguna media sosial.

Kata kunci :Media Sosial, Teknologi, Internet, Informasi.

PENDAHULUAN

Di era digital, kemajuan teknologi informasi menjadi sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia diseluruh penjuru dunia, terlebih di Indonesia. Teknologi telah mengubah kehidupan pengguna dalam berbagai aspek, mulai dari cara mereka berkomunikasi hingga cara mereka bersosialisasi, dari cara mereka berpikir hingga sistem ekonomi dan pengaturan kehidupan lainnya. Kemudahan yang diperolehnya membuat segalanya menjadi lebih efisien dan efektif. Akibatnya, banyak orang yang tidak memperhatikan privasi data, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam berselancar di era digital ini. (Rumlus & Hartadi, 2020).

Perkembangan teknologi informasi, terutama di bidang jejaring sosial, telah membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Selain manfaat dan kemudahan yang dibawa oleh perkembangan teknologi, terdapat pula dampak negatif yang dapat mengganggu kehidupan dan budaya manusia. Salah satunya adalah kebocoran informasi yang dilakukan oleh para pengguna teknologi, termasuk para pengguna sosial media.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penggunaan Internet, jumlah informasi di Internet juga meningkat. Kemajuan Internet telah memfasilitasi penyebaran informasi dengan lebih cepat. Internet juga telah memfasilitasi semua jenis aktivitas dan penelitian manusia. Namun, terlepas dari dampak positifnya, Internet juga terdapat beberapa dampak negatif, seperti penipuan, pencurian data, dan penyalahgunaan data telah menjadi masalah umum yang terjadi. Salah satu contoh yang umum adalah penyalahgunaan data, terutama data pribadi yang merupakan informasi penting. Data pribadi merupakan informasi penting tentang seseorang, kelompok atau organisasi. Contoh data pribadi adalah KTP (kartu tanda penduduk), NIK (nomor induk kependudukan), dan catatan kesehatan. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa data tersebut merupakan data pribadi atau data yang tidak boleh dibagikan di internet. Hal ini dapat menyebabkan masalah data dan penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab.. (Wardani et al., 2023).

Data pribadi harus dilindungi dari hal menyimpang. mendapatkan informasi pribadi merupakan privasi individu, oleh orang asing tanpa persetujuan pemilik dapat membahayakan pemilik sah. Perlindungan informasi pribadi terkait dengan

privasi; privasi dianggap melindungi integritas dan martabat individu. Faktanya, privasi dianggap sebagai hak-hak seseorang, kelompok, maupun organisasi untuk menentukan apakah akan mengungkapkan data mengenai diri mereka sendiri terhadap orang lain ataupun tidak (Saragih et al., 2020).

Perlindungan privasi dan informasi pribadi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Perlindungan ini merupakan penentu penting dari kepercayaan online dalam transaksi digital. Pengguna dalam jaringan tidak akan berpartisipasi dalam transaksi digital jika mereka merasa privasi dan keamanan data pribadi mereka terancam. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melindungi privasi dan informasi pribadi menyangkut bagaimana data pribadi diolah, termasuk data sensitif dari pengguna dan data yang dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹ Hal ini dapat mengancam keselamatan dan keamanan pemilik yang sulit untuk melindungi data pribadinya supaya data tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain atau sulit melindungi data pribadinya dengan tujuan tidak disalahgunakan oleh orang lain.. Ancaman terhadap privasi dan akibat dari perlindungan data pribadi yang buruk memiliki hubungan linier dengan pembentukan ekonomi yang timbul dari transaksi *online*. (Pratiwi & Nasution, 2023).

Privasi data pengguna media sosial dapat terancam dan terpengaruh oleh teknologi jika tidak dilindungi dengan baik atau jika pelanggaran data terjadi karena kesalahan manusia, kegagalan sistem atau penyebab lain yang disengaja. Penggunaan media sosial melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penting untuk memperhatikan keamanan media sosial yang digunakan. Keamanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dari diri Anda sendiri. Cara melindungi privasi data, cek secara berkala untuk memastikan keamanan data dan jangan memberitahu orang lain, keluarga, teman dekat atau bahkan pacar tentang masalah privasi.

Berita tentang peningkatan penipuan yang menggunakan situs e-commerce menyebar ke seluruh negeri. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs perdagangan yang melakukan transaksi online. Masyarakat yang secara sadar tentang masalah ini dan tidak mau atau khawatir untuk menggunakan kartu kredit karena masalah privasi dan data pribadi. Dengan banyaknya situs e-commerce, masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian bahwa privasi dan data pribadi mereka akan terlindungi.. Saat ini, penipuan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram semakin marak terjadi. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online menggunakan situs jual beli online dan media berjejaring lainnya telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang cenderung menurun karena pengguna kehilangan kepercayaan.. (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2019).

Dikarenakan perlindungan data merupakan bagian dari keamanan siber, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu yang dapat menciptakan praktik keamanan siber yang kompeten telah mencapai tingkat keamanan data mereka sendiri. Perlindungan data pribadi juga terkait erat dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah tentang melindungi integritas dan kehormatan individu, dan hak atas privasi juga merupakan hak individu untuk memutuskan siapa yang memegang informasi mereka dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Oleh karena itu, ada potensi kerugian dan kerusakan reputasi yang tinggi jika data pribadi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. (Sholikhatin et al., 2023).

Indonesia saat ini berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini diperkuat oleh situasi di masyarakat Indonesia, di mana internet adalah komoditas, *handphone* dan komoditasnya adalah jaringan internet, dan hukum yang mengatur kegiatan ini harus dapat mengikuti dan bahkan mengantisipasi perkembangan ke arah ekonomi digital. Di Indonesia, sebagian besar permasalahan hukum saat ini saling berkaitan satu sama lain penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasiskan hukum. Semangat hukum sebagai pelopor reformasi terutama ditujukan untuk membantu hukum menjalankan perannya sebagai Panglima Tertinggi. Konsep ideal dalam supremasi hukum adalah bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dari semua kegiatan Negara. (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Pemerintah Indonesia serius untuk melindungi data pribadi, oleh karena itu pada tahun 2022, badan legislatif disahkan Undang-Undang Perlindungan No. 2022 27 Data Pribadi (RI, 2022). Berbagai pasal dalam UU tersebut dengan jelas Undang-undang ini mengatur denda hingga Rp 5 miliar dan hukuman penjara hingga 5 tahun bagi orang yang secara sengaja dan secara tidak sah mendapatkan atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan mereka sendiri atau orang lain dan yang dapat membahayakan subjek data. (Sholikhatin et al., 2023).

METODE PENELITIAN

| NO. | (Penulis, Tahun) | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|------------------------|---|---|--|
| 1 | (Yel & Nasution, 2022) | Keamanan informasi data pribadi pada media sosial | Pentingnya keamanan data pribadi pada media sosial | Indonesia belum mempunyai peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi |
| 2 | (Rifqy et al., 2023) | Perlindungan data pribadi bagi pengguna media | Bentuk perlindungan data pribadi di media sosial dan implementasi | - |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|
| | | sosial | perlindungan data pribadi di media sosial | |
| 3 | (Pratiwi & Nasution, 2023) | Penegakkan hukum terhadap keamanan data privasi pada media sosial di Indonesia | Konsep penegakan hukum di Indonesia terhadap keamanan data privasi para pengguna media sosial | - |
| 4 | (Dian Rahmawati et al., 2023) | Privasi dan keamanan data di media sosial: Dampak <i>negative</i> dan strategi pencegahan | Dampak <i>negative</i> dan strategi pencegahan kebocoran data pribadi pada media sosial | Perbedaannya adalah penelitian ini membahas bahwa platform media sosial menjadi media penyebaran konten pornografi |
| 5 | (Anggen Suari & Sarjana, 2023) | Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia | Perlindungan legislatif Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak atas privasi | Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang kasus kebocoran data pribadi pada tokopedia dan bukalapak |
| 6 | (Erwin Ginting et al., 2023) | Kesadaran keamanan informasi data pribadi terhadap pengguna media sosial | Pentingnya pelindungan dan keamanan data pada penggunaan media sosial | Gambaran tentang hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara beberapa mahasiswa yang telah mendapatkan dan belum mendapatkan mata kuliah keamanan informasi |
| 7 | (Rumlus & Hartadi, 2020) | Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik | Pentingnya penetapan undang-undang untuk melindungi data pribadi | Penelitian ini membahas bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi |
| 8 | (Saragih et al., 2020) | Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada <i>platform</i> media sosial | Kebijakan hukum dalam melindungi data pribadi pada penggunaan media sosial | Berisi tentang menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses penggunaan data pribadi agar dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat. |
| 9 | (Aswandi et al., 2020) | Perlindungan data dan informasi pribadi | Dibutuhkan sebuah peraturan yang | Membahas sebuah sistem yang menjamin |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|--|
| | | melalui <i>Indonesian Data Protection System (IDPS)</i> | berkaitan dengan kejahatan dunia maya(<i>cybercrime</i>) dan juga perlindungan data serta informasi pribadi di Indonesia | serta memberikan keamanan pengelolaan data dan informasi pribadi. |
| 10 | (Vidiana et al., 2023) | Kesadaran hukum terhadap perlindungan data pribadi media sosial (studi mahasiswa hukum Banyumas) | Dengan disahkannya Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Indonesia sudah memiliki payung hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi | Menggambarkan Tingkat kesadaran hukum mahasiswa hukum pada perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Banyumas terhadap perlindungan data pribadi pengguna media sosial diklasifikasikan tinggi |
| 11 | (Sugiyanti et al., 2022) | Perlindungan data privasi dan kebebasan informasi dalam <i>platform whatsapp</i> | Dengan kemajuan teknologi mempunyai efek <i>negative</i> yaitu sebagai sarana mudah dalam perbuatan melawan hukum | Membahas mengenai Di dalam Platform WhatsApp masih terjadi kebocoran data privasi penggunaannya. |
| 12 | (Bayu Satrio & Wih Widiatno, 2020) | Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam media elektronik (analisis kasus kebocoran data pengguna facebook di Indonesia) | Ketentuan pidana mengenai tindak penyalahgunaan data pribadi menurut UU ITE | Upaya hukum melalui penyelesaian sengketa oleh pengguna akun Facebook yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pihak Facebook |
| 13 | (Yulia Kusuma.W et Al., 2023) | Sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi dalam penggunaan internet di Desa Sukabumi Kecamatan BatuBrak Kabupaten Lampung Barat | Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena itu adalah hak privasi setiap orang | Penelitian ini membahas bahwa tidak ada satu pun produk hukum untuk perlindungan data pribadi |
| 14 | (Sholikhatin et al., 2023) | Sosialisasi <i>security awareness</i> dan perlindungan data pribadi di media sosial pada SMK Maarif Nu 1 Cilogok | Dalam menjaga keamanan data harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. | Membahas mengenai kategori data pribadi yang wajib mendapatkan perlindungan di media sosial, data penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, serta |

| | | | | |
|----|----------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | cara-cara praktek untuk menjagakeamanan data pribadi. |
| 15 | (Aflah et al., 2023) | Privasi dalam bersosial media | Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi | Menggambarkan adanya sosialisasi privasi dalam bersosialmedia yang dihadiri oleh siswi SMK 12 Kabupaten Tangerang |

HASIL DAN PEMBAHASAN

| No | Hasil Perbedaan | Implementasi | Analisa |
|----|--|--------------|--|
| 1 | Peraturan UUD 1945 tentang perlindungan data pribadi | UUD 1945 | <p>Perlindungan terhadap hak-hak Data Pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.</p> <p>Selanjutnya, secara tegas Indonesia telah memiliki aturan khusus (lex spesialis) terhadap Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan berlakunya UU PDP tersebut menjadi payung hukum baru terhadap segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi</p> |

| | | | |
|---|--|----------|---|
| | | | masyarakat Indonesia. |
| 2 | Upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi | UUD 1945 | Adapun upaya hukum dalam pemberian sanksi pidana apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 73 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). |
| 3 | Upayahukum melalui penyelesaian sengketa | UUD 1945 | Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi tercantum dalam pasal 64 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). |

Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial terhadap Privasi dan Keamanan Data

Penyebaran internet yang begitu cepat memberikan dampak negatif terhadap privasi dan keamanan data di dunia maya. Masalah ini sering dihadapi oleh pengguna internet secara keseluruhan, salah satunya adalah media sosial. data pribadi yang tersebar dan hal sensitif yang tidak disengaja dapat berakibat negatif seperti penyalahgunaan akun, spamming, dan kehilangan harta benda. Banyak pengguna media sosial yang menyadari masalah yang terkait dengan kebocoran data pribadi dan informasi sensitif secara online dan menanggapi dengan serius. Namun, hanya sekitar 30 persen dari total populasi orang dewasa di Amerika Serikat yang mengambil langkah konkret untuk melindungi privasi mereka, seperti mengubah pengaturan privasi di platform media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap privasi dan keamanan data dapat dikaitkan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan pencurian data digital: 1) ancaman, penghinaan, dan kekerasan seksual; 2) penyebaran data pribadi, foto, dan data kredit; 3) pinjaman online yang menggunakan data KTP atau identitas orang lain dan aktivitas yang merugikan pemegang identitas. (Dian Rahmawati et al., 2023).

Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia

Data adalah data pribadi jika data tersebut berhubungan dengan individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Sebagai contoh, nomor telepon yang ditulis pada selembar kertas kosong adalah data pribadi. Jika kertas

tersebut berisi nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon, maka data ini adalah data pribadi. Nomor telepon yang ditulis di selembar kertas kosong bukanlah data pribadi karena pemiliknya tidak dapat diidentifikasi. Di sisi lain, nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya.

Entitas yang dilindungi oleh mekanisme perlindungan data pribadi bukanlah 'badan hukum' (legal person) melainkan 'orang perorangan' (*natural person*). Hak atas perlindungan data pribadi berevolusi dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan disebut sebagai hak atas kehidupan pribadi. Oleh karena itu, subjek data adalah pemilik yang sah atas perlindungan informasi pribadi.

Badan hukum pertama adalah 'pengontrol data pribadi', yang merupakan individu, badan hukum publik atau swasta, atau organisasi sosial lainnya yang secara sendiri atau bersama-sama mengontrol data pribadi. Pengontrol data pribadi melakukan 'manajemen data pribadi' dalam bentuk aktivitas atau serangkaian aktivitas yang dilakukan terhadap data pribadi, termasuk pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pendistribusian, perlindungan, dan pemrosesan data pribadi lainnya, dengan menggunakan fasilitas pemrosesan data, otomatis atau manual, metode terstruktur, dan sistem penyimpanan data. Badan hukum lainnya adalah 'pemroses data pribadi', yang merupakan badan hukum publik atau swasta dan organisasi publik lainnya yang memproses data pribadi atas nama pengontrol. Pemroses data pribadi melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi dengan mengumpulkan, merekam dan/atau menyimpan data pribadi atau mengedit, menyesuaikan, mengoreksi, atau memulihkan data pribadi yang dihancurkan; mengungkapkan data pribadi; menggabungkan, mengoreksi, menghapus, atau memusnahkan data pribadi.

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Pada Data Pribadi Di Media Sosial

Meski belum ada peraturan khusus mengenai hal ini, namun terdapat peraturan yang berlaku secara hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. UU No. Pasal 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik melalui media sosial juga dapat mengakibatkan pelanggaran data dan kejahatan siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan data terhadap penggunaan yang tidak sah, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Anda juga dapat melindungi data pribadi Anda dari penggunaan tidak sah dan pencurian kriminal. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa jika data pribadi akan digunakan secara elektronik, maka harus mendapat persetujuan subjek data terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman kontrak atas kerusakan yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, UU ITE, khususnya Pasal 26 UU ITE, mengatur bahwa apabila penyelenggara sistem elektronik terbukti melanggar dan tidak mematuhi aturan mengenai data pribadi, maka pemerintah akan memberikan ganti rugi atas pelanggaran tersebut. dan mengambil tindakan hukum. Litigasi perdata di pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia dan berhak untuk dilindungi” Berdasarkan teks ini, setiap orang berhak atas privasi sehubungan dengan informasi pribadi yang digunakan untuk melindungi mereka hak. Penyalahgunaan data oleh orang lain. Segala penyalahgunaan privasi mengenai data pribadi merupakan pelanggaran hukum/konstitusi. UU PDP mengatur bahwa pengungkapan atau penggunaan data pribadi orang lain dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama empat tahun penjara dan satu denda Hingga 4 miliar rupiah.

Pasal 27(3) undang-undang dasar 1945 juga mengatur: “Jika penyalahgunaan data pribadi merupakan pencemaran nama baik, setiap orang dengan sengaja menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik”, pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

Kebijakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi

Terlepas Selain maraknya penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial, tentu saja ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan privasi data dari lembaga penegak hukum dan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan dalam konteks ini
2. Kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keamanan data privasi di media sosial.
3. Adanya fenomena FOMO, di mana masyarakat sangat terikat dengan media sosial tanpa memperhatikan kebijakan penggunaan media sosial.
4. Munculnya kerentanan pada sistem untuk menjamin keamanan data pribadi pengguna.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perlu diketahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi dan mengatasi penyalahgunaan data pribadi.

1. Tingkatkan keamanan media sosial yang Anda miliki dengan memeriksa dan mengatur ulang kata sandi secara teratur dan memeriksa tautan ke akun Anda
2. Tidak menceritakan informasi mengenai data privasi Anda kepada orang asing, misalnya dengan berbagi kata sandi atau bertukar akun

3. Pemerintah akan lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan privasi informasi pribadi setiap individu
4. Pemerintah akan menegakkan hukum kejahatan siber dengan lebih cepat
5. Platform media sosial harus memperkuat sistem keamanan mereka untuk memastikan bahwa orang lain tidak dengan mudah dapat mengakses data pribadi mereka. (Pratiwi & Nasution, 2023).

PENUTUP

Bentuk perlindungan data pribadi di media sosial mencakup pemroses, pengontrol data pribadi, dan subjek data pribadi (tidak hanya mencakup individu tetapi juga perusahaan dan badan hukum). Dalam praktiknya, perlu dipertimbangkan sanksi untuk bentuk-bentuk aktivitas tertentu yang dianggap melanggar hak perlindungan data pribadi. Merupakan kewajiban semua individu, organisasi dan lembaga penegak hukum - pemerintah - untuk melindungi kerahasiaan data pribadi. Semua individu harus memahami cara melindungi data pribadi mereka dan tidak boleh memberikan data mereka kepada orang lain secara tidak sengaja. Privasi manusia terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan pelanggaranannya sangat fatal. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara ketat untuk mencegah kejahatan siber. Perlindungan data pribadi dan Privasi dan masih abu-abu di Indonesia, karena negara ini masih kekurangan perangkat hukum untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang melindungi privasi dan data pribadi dalam ekonomi digital setidaknya harus memenuhi dua kriteria. (1) Dokumen tersebut harus bersifat internasional, (2) Instrumen tersebut harus bertindak sebagai penghubung antara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, A. A. H., Wahyudi, D., Meyling, M., & ... (2023). Privasi Dalam Bersosial Media. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1622–1626. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/1770> <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/download/1770/760>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Aswandi, R., Muchsin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)*. 3(2), 167–190.
- Bayu Satrio, M., & Wih Widiatno, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia). *ICA of Law*, 1(1), 49–61.
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2019). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>

- Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Erwin Ginting, Yolanda Eka Putri, Chairu Nisya, & Selly Febriyanti. (2023). Kesadaran Keamanan Informasi Data Pribadi Terhadap Pengguna Media Sosial. *1UNESJournal of Information System*, 8(1), 1–8.
- Pratiwi, S. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi PADA MEDIA SOSIAL DI Indonesia. *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 35–41.
- Rifqy, M., Arham, H., & Risal, M. C. (2023). Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(2), 109.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek. *De'Rechtsstaat*, 6(2), 125–142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Sholikhatin, S. A., Pribadi, P., Pratiwi, A., & Anggara, D. A. (2023). Sosialisasi Security Awareness Dan Perlindungan Data Pribadi Di Media Sosial Pada Smk Maarif Nu 1 Cilongok. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3), 1517. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.16024>
- Sugiyanti, U., Pambudi, A., & St, M. A. (2022). Perlindungan Data Privasi Dan Kebebasan Informasidalam Platform WhatsApp. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 7(2), 60–70.
- Vidiana, V. O., Ruhtiani, M., & Afrilies, M. H. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas). *Lontar Merah*, 6(1), 609–618. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/>
- Wardani, Y. K., Wisnu Prabowo, Karyanti, Nurhayati, Muhammad Khairil Akbar. Q., Parasti Wulan Palupi, Tifanny Nadila Putri, & Rivaldo Asad Akbar. (2023). Sosialisasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Internet Di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 126–135. <https://doi.org/10.23960/buguh.v3n2.1388>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>